



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR: 3405/UN23/DT.05/2017

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jenderal Soedirman, acuan utama berupa dokumen Kebijakan Akademik Unsoed menjadi keniscayaan.
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo, Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, maka acuan dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jenderal Soedirman perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo, Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
10. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
- KESATU : Kebijakan Mutu Akademik sebagai dasar kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;



Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 29 Desember 2017
Rektor

Yp
ACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001 *me*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 3405/UN23/DT.05/2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2017

PENGANTAR


Universitas Jenderal Soedirman didirikan dengan pola ilmiah pokok pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal berkelanjutan, sudah selayaknya apabila diharapkan masyarakat terutama perdesaan, menjadi perguruan tinggi yang memberikan sumbangan pemikiran untuk pemecahan masalah perdesaannya.

Kebijakan akademik merupakan jawaban terhadap dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang menghasilkan insan cendekia yang kompetitif berdaya saing tinggi, oleh karenanya memerlukan kematangan akademik dari segenap civitas akademika selain moral, etika, dan budaya yang menyentuh tata nilai Unsoed.

Kebijakan Akademik Unsoed disusun dengan memperhatikan masukan berbagai sumber, dan perhatian terus menerus terhadap semua perkembangan yang terjadi. Dokumen ini selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen-dokumen SPMI Unsoed. Untuk penyempurnaan di waktu yang akan datang, masukan berharga sangat diharapkan.

Purwokerto, 29 Desember 2017

Rektor,



ACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001

BAB I PENDAHULUAN

Bahwa Universitas Jenderal Soedirman dalam usianya yang lebih dari setengah abad terbukti memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora dan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal. Dalam rangka mewujudkan peran serta Universitas Jenderal Soedirman yang meningkat dari waktu ke waktu untuk mencapai daya saing bangsa di era global hiper kompetitif, agar tetap menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu, maka Kebijakan Akademik Unsoed ditetapkan secara periodik sesuai kebutuhan agar tetap sebagai acuan SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah suatu sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mencapai dan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dijalankan melalui tiga sub sistem yang tidak terpisahkan yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Hal ini menjelaskan bahwa sistem yang harus dibangun oleh Universitas Jenderal Soedirman adalah : sebuah sistem yang saling gayut antar sub sistem, sehingga untuk mencapai standar mutu nasional harus dijalankan melalui perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) internal Unsoed untuk menjadi dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuju standar mutu Perguruan Tinggi Nasional melalui Akreditasi (BAN PT) atau SPME dan ditingkatkan untuk mencapai Standar Mutu International melalui *Quality Stars, ABES, IAB, Malcom Baldrige Criteria for Education Excellent, Six Sigma*, dan lain-lain.

Kebijakan Akademik Unsoed ditujukan sebagai:

- 1) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh *stakeholders* tentang mutu yang akan dicapai Universitas Jenderal Soedirman;
- 2) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar mutu, manual mutu dan prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan pemenuhan dan peningkatan mutu Universitas Jenderal Soedirman;
- 3) Bukti otentik bahwa Unsoed telah melaksanakan dan mengembangkan SPMI sesuai peraturan perundangan.

Sasaran Dokumen Kebijakan Mutu adalah:

- 1) Terwujudnya pemahaman dan sikap para *stakeholders* internal Unsoed tentang nilai-nilai yang dijunjung Unsoed tertulis dalam dokumen kebijakan akademik yang dijalankan oleh Unsoed;
- 2) Kinerja semua unit untuk mewujudkan mutu yang telah ditetapkan;
- 3) Kinerja perencanaan semua unit penunjang pendidikan untuk mewujudkan standar mutu yang telah ditetapkan.

Unsoed menjunjung tinggi sepuluh tata nilai Unsoed yang harus diwujudkan oleh segenap warga Unsoed dan institusi adalah:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Nasionalis;
3. Berintegritas;
4. Jujur;
5. Peduli;
6. Pantang menyerah;
7. Unggul;
8. Inklusif;
9. Bertanggungjawab; dan
10. Kebebasan.

Tata nilai bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dijelaskan bahwa Unsoed senantiasa menyelenggarakan segala aspek tridharma perguruan tinggi pada jalan yang diridhoi Allah SWT.

Tata nilai nasionalis dimaksudkan bahwa setiap warga Unsoed cinta terhadap nusa dan bangsa Indonesia, dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan penunjangnya diwujudkan untuk kepentingan nasional.

Tata nilai berintegritas dimaksudkan bahwa setiap warga Unsoed dalam melakukan tindakan konsisten dengan prinsip-prinsip kebenaran.

Tata nilai jujur dimaksudkan bahwa setiap warga Unsoed di dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan penunjangnya menyampaikan sesuatu dengan benar sesuai kenyataan.

Tata nilai peduli dimaksudkan bahwa setiap warga Unsoed memiliki nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan kearah kebaikan.

Tata nilai pantang menyerah dimaksudkan bahwa setiap warga Unsoed atau Unsoed berupaya terus dengan maksimal dalam mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi universitas.

Tata nilai unggul dimaksudkan bahwa keunggulan dalam: memelihara, memajukan, dan mendiseminasikan pengetahuan melalui

pengajaran, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; menyediakan layanan terhadap warga Unsoed dan masyarakat; dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, masyarakat, dan lingkungan.

Tata nilai inklusif dimaksudkan bahwa setiap warga Unsoed atau Unsoed menyediakan: pilihan untuk khalayak yang memiliki keberagaman latar belakang; peluang yang sama bagi siapapun yang berpotensi untuk dapat sukses di Unsoed; dan program pengembangan integral untuk seluruh warga atau individu di Unsoed.

Tata nilai bertanggungjawab dimaksudkan bahwa setiap warga Unsoed mengemban tanggungjawab individu maupun tanggungjawab sosial kemasyarakatan.

Tata nilai kebebasan dimaksudkan bahwa setiap warga Unsoed atau Unsoed menjaga kebebasan berpikir dan berekspresi secara bertanggungjawab dan menjaga kebebasan dari segala bentuk diskriminasi.

BAB II

VISI, MISI, dan TUJUAN

1. Visi Unsoed 2034:

“Diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal”

2. Misi Unsoed:

- a. menyelenggarakan pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing tinggi;
- b. mengembangkan penelitian dan inovasi unggul untuk meningkatkan daya saing sumber daya perdesaan dan kearifan lokal;
- c. mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- d. meningkatkan kualitas kerjasama untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi institusi pada pengembangan masyarakat; dan
- e. mengembangkan tata pamong universitas yang baik.

3. Tujuan Unsoed:

- a. meningkatnya akses, mutu, dan relevansi pembelajaran dan kemahasiswaan;
- b. meningkatnya jumlah dan mutu penelitian dan inovasi unggulan;
- c. meningkatnya jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual;
- d. meningkatnya jumlah dan mutu program pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi perdesaan;
- e. meningkatnya jumlah dan mutu kerjasama melalui pengembangan sinergi akademik -bisnis-masyarakat-pemerintah (*Academic-Business-Government-Society/ ABGS*);
- f. meningkatnya kemandirian PT;
- g. terwujudnya tata pamong universitas yang baik.

BAB III

LATAR BELAKANG SPMI UNSOED

Universitas Jenderal Soedirman sudah sejak berdiri tahun 1963 senantiasa memelihara dan meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan, sebagai bukti akuntabilitas institusi. Kualitas atau mutu dapat dideteksi dari indikator kualitas produknya baik berupa lulusan, publikasi karya ilmiah, produk yang dipatenkan, juga kualitas layanan manajemen Unsoed dan capaian-capaian prestasi akademik termasuk kemahasiswaan lain baik pada level nasional maupun internasional.

Sejak diberlakukannya Sisdiknas (UU No. 20 Tahun 2003), maka kewajiban membangun sistem penjaminan mutu internal menjadi keniscayaan. Unsoed memulai sistem SPMI yang terstruktur, dengan membentuk tim *ad hoc* (SK Rektor). Tim menyusun dokumen-dokumen SPMI Unsoed yang kemudian dua dokumen akademik yaitu Kebijakan Akademik dan Standar Akademik dibahas dan disahkan senat universitas. Dokumen mutu disusun tim dikaji UPT Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (P3) Unsoed yang kemudian menjadi Pusat P3 mulai 2015 disahkan Pembantu Rektor I. Dokumen SPMI 2015 berupa dua buku yaitu Buku I Kebijakan Mutu dan manual Mutu dan Buku II Standar-Standar Mutu disahkan dalam bentuk keputusan rektor Unsoed.

Unsoed senantiasa merespon apa yang menjadi tugas dan amanah perguruan tinggi. Khusus bidang penjaminan mutu sejak era Dikti meminta laporan pelaksanaan sistem penjaminan mutu (SPM) yang berjalan, laporan dikirim sesuai format dan waktu permintaan. Unsoed termasuk salah satu yang memperoleh penghargaan berupa sertifikat Dikti pada 2008 sehubungan dengan hasil evaluasi tahunan pelaksanaan satu siklus penjaminan mutu yang sudah dijalankan mulai pada 2006. Beberapa kali sebelumnya dalam acara fasilitasi Dikti bidang SPMI kepada perguruan tinggi, Unsoed juga diminta Dikti *sharing* atau berbagi *best practices* pelaksanaan (mulai pembentukan tim *ad hoc* sampai dengan pelaksanaan satu siklus SPMI). Dokumen SPMI 2015 sudah tidak sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan dengan berlakunya Statuta Unsoed 2017 yaitu Permenristekdikti No. 28 Tahun 2017 tentang Statuta Unsoed, maka dokumen SPMI mengalami penyesuaian atau revisi di bagian yang diperlukan.

Kalau mau menengok waktu lebih ke belakang, sejak lahir Unsoed konsisten memberikan *sharing*, bantuan, pembinaan kepada perguruan tinggi sekitar dan bahkan perguruan tinggi luar Jawa sekalipun, sesuai

permintaan. Pengalaman menyusun dokumen evaluasi diri sejak tahun sembilan puluhan termasuk untuk tujuan mengakreditasi program-program studinya, berkontribusi pada penerapan manajemen mutu siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan. Diakui juga pengalaman melakukan evaluasi diri dalam rangka untuk penyusunan proposal hingga laporan hibah-hibah kompetisi bergengsi, dari *Quality Undergraduate Education* (QUE), *Developing Undergraduate Education II* (DUE Batch 2), *DueLike*, *TPSDP*, *SemiQUE*, *PHKA1*, *PHKA3*, *IMHERE*, dll berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan analisis data yang tajam dan komprehensif untuk mempetakan akar masalah sehingga alternatif solusi dapat disusun dengan lebih strategik.

Perubahan adalah keniscayaan, karena memang yang abadi adalah perubahan, apalagi yang dijamin adalah mutu atau kualitas, yang secara definisi memang dipahami sebagai sesuatu yang *intangible*, mutu hari kemarin bisa berubah parameternya dengan mutu hari ini, oleh karena itu bila hari ini memenuhi atau melampaui kriteria mutu sekalipun, maka selanjutnya harus terus waspada untuk memelihara mutu alias meningkatkan atau mengembangkannya secara berkelanjutan. Hal ini dipahami sebagai keniscayaan oleh seluruh akademisi dan staf penunjangnya.

BAB IV

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNSOED

Lingkup kebijakan SPMI Unsoed adalah tridharma perguruan tinggi atau lingkup akademik. Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memang lebih sering disebut dengan satu kata yaitu akademik. Jadi lingkup kebijakan SPMI Unsoed adalah mutu atau kualitas akademik.

Luas cakupan lingkup akademik meliputi tridharma perguruan tinggi yang masing-masing dharna luas cakupannya mulai dari tahap perencanaan, termasuk di dalamnya penetapan standar mutu, tahap pelaksanaan pemenuhan standar, tahap evaluasi pelaksanaan atau audit kepatuhan, dan tahap pengendalian pelaksanaan serta pengembangan mutu berkelanjutan.

Luas cakupan Kebijakan SPMI Unsoed atau Sistem Penjaminan Mutu Internal meliputi bidang tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai tugas pokok Unsoed meliputi aspek:

- 1) Perencanaan;
- 2) Penerapan;
- 3) Evaluasi;
- 4) Pengendalian; dan
- 5) Pengembangan standar mutu Unsoed.

Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPM Unsoed dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin terciptanya kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Unsoed.

Ruang Lingkup Tingkatan Mutu yang Harus dicapai Unsoed:

1. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh Unsoed secara internal untuk mewujudkan visi Unsoed, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Menjamin peningkatan dan terpeliharanya pencapaian mutu Unsoed untuk memperoleh akreditasi institusi Perguruan Tinggi melalui SPME oleh BAN PT dengan nilai A.
3. Menjamin peningkatan dan terpeliharanya pencapaian mutu setiap program studi di Unsoed untuk mempertahankan atau memperoleh

akreditasi melalui SPME tingkat nasional atau oleh BAN/LAM PT dengan nilai A atau minimum B untuk program studi tertentu.

4. Menjamin peningkatan dan terpeliharanya pencapaian mutu setiap program studi di Unsoed yang sudah berakreditasi BAN/LAM PT nilai A untuk kemudian memperoleh akreditasi melalui SPME tingkat regional dan/atau internasional.

BAB V
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

Berikut adalah daftar istilah dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Unsoed dan pengertiannya.

Tabel 1. Istilah dalam SPMI Unsoed

Istilah	Definisi / Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)	Adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
Mutu Pendidikan Tinggi	Adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Unsoed.
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (<i>continuous quality improvement</i>)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi perguruan tinggi.
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	Adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
BAN PT	Adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi atau program studi secara mandiri.
LAM PTKES	Adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi bidang kesehatan di Indonesia secara mandiri.
Sistem Penjaminan Mutu Unsoed	adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu internal Unsoed secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (<i>continuous quality improvement</i>)

Standar Unsoed	Adalah sejumlah standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti no 44 tahun 2015).
Kebijakan Mutu Unsoed	adalah pernyataan komitmen Universitas Jenderal Soedirman yang merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Unsoed.
Standar Mutu	Adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi atau sasaran mutu dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi Unsoed untuk mewujudkan visi dan misi Unsoed, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Unsoed.
Manual Mutu	adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI Unsoed pada level universitas/fak/pascasarjana/lembaga/jurusan /bagian/program studi. Sinonimnya adalah Manual SPMI atau Manual Mutu Unsoed
Formulir/borang/ proforma	Adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam melaksanakan standar, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi kegiatan tertentu ketika standar dilaksanakan

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNSOED

A. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Tujuan SPMI Unsoed adalah upaya sistematis untuk menjamin bahwa kualitas akademik di Unsoed melampaui standar nasional pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

Agar setiap komponen Unsoed berpartisipasi mewujudkan kebijakan mutu akademik Unsoed, maka strategi yang digunakan adalah manajemen dengan pelibatan seluruh elemen civitas akademika dan staf penunjang kependidikan. Strategi pertanggungjawaban berjenjang dipilih agar efektifitas pencapaian kebijakan akademik Unsoed mudah diukur untuk kelak ditingkatkan kualitasnya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu yang harus dijadikan acuan dalam membentuk pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen Unsoed sesuai manajemen mutu yaitu :

1. *Quality First*

Maksudnya bahwa yang pertama untuk segala pikiran, rencana, pelaksanaan, dan tindakan pengelola atau individu di Unsoed harus harus ditujukan untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan atau memprioritaskan pencapaian kualitas (mutu). Dengan kata lain fokus dalam pelaksanaan SPMI adalah kualitas atau mutu.

2. *Stakeholders -in*

Maksudnya bahwa langkah selanjutnya setelah kualitas dalam fokus pikiran dan tindakan, maka segala pikiran dan tindakan pengelola atau individu Unsoed adalah dalam upaya memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal (*stakeholder* internal dan eksternal)

3. *The next process is our stakeholders*

Maksudnya bahwa langkah selanjutnya oleh setiap orang/unit yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi di Unsoed harus memiliki anggapan bahwa pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya adalah sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan. Jadisekali lagi *stakeholder*, baik internal dan eksternal, atau dengan kata lain kepuasan *stakeholder* dicek dan ricek kembali.

4. *Speak with data*

Maksudnya bahwa setiap orang/unit pelaksana pendidikan tinggi di Unsoed harus berpedoman dengan data empiris, bukan yang lain, baik dalam melakukan perencanaan, tindakan dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dari data yang valid, termasuk yang berasal dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) Unsoed yang ter-*update*.

5. *Upstream management*

Maksudnya bahwa semua pengambilan keputusan dalam proses pendidikan tinggi di Unsoed dilakukan secara partisipatif dari bawah ke atas atau usul, rencana kebutuhan dari bawah dan disetujui untuk tindaklanjut atau pelaksanaan oleh atasan atau pimpinan.

6. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.

Maksudnya bahwa seluruh komponen (unit kerja pelaksana kegiatan akademik) dalam pelaksanaan sistem diberi kebebasan untuk menyusun standar mutu, prosedur pencapaian mutu dan persyaratan mutu, secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu dokumen yang berlaku di tingkat universitas.

Perwujudan enam prinsip dasar tersebut harus didasarkan pada:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*);
2. Komitmen pimpinan untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus;
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual;
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama, serta;
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Arah kebijakan mutu

1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Jenderal Soedirman diarahkan, direncanakan dan diimplementasikan untuk mencapai visi Unsoed;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Jenderal Soedirman diarahkan, direncanakan dan diimplementasikan untuk mencapai

akreditasi A BAN PT atau LAMPTKes, selanjutnya SPME regional atau internasional;

3. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Jenderal Soedirman diarahkan, direncanakan dan diimplementasikan untuk menghasilkan lulusan sesuai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, dan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya, menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
4. Untuk mencapai Visi Universitas dan mutu Perguruan Tinggi, Standar Mutu Universitas Jenderal Soedirman diarahkan, direncanakan dan diimplentasikan untuk mencapai persyaratan SPME (Standar Mutu Eksternal) BAN/LAM -PT dan/atau lembaga regional atau internasional misalnya *Quality Stars* bintang tiga, *ABES*, *IIAB*, *Malcom Baldrige Criteria for Education Excellent*, *Six Sigma*, dan lain-lain.

Untuk mencapai Standar Mutu QS bintang tiga, Standar Mutu Universitas Jenderal Soedirman diarahkan direncanakan dan diimplentasikan untuk mencapai persyaratan Standar Mutu Eksternal BAN/LAM PT akreditasi A bagi institusi dan seluruh program studi.

Seluruh Civitas Akademika Universitas Jenderal Soedirman berkeyakinan bahwa untuk mencapai Perguruan Tinggi yang bermutu seluruh aktivitas harus ditujukan untuk :

1. Menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan tinggi yang baik yang diharapkan oleh *stakeholders*, baik *stakeholders* internal maupun eksternal, agar dapat dilaksanakan proses pembelajaran yang terbaik sehingga dihasilkan lulusan yang bermutu, berdaya saing tinggi dan mempunyai kompetensi sesuai level dan bidang pendidikannya;
2. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi berkualitas berfokus kepada mahasiswa yang sesuai dengan kurikulum yang berkesesuaian dengan KKNI serta memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
3. Melakukan perencanaan, pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan di setiap bidang terutama bidang akademik dan penunjang akademik, agar tercapai VISI UNSOED, dan kepuasan pelanggan;
4. Secara terus menerus memperbaharui dan memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran pada setiap program studi;
5. Secara terus menerus memperbaharui, memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasaran pembelajaran pada program studi;

6. Secara terus menerus memperbaharui, memperbaiki, dan meningkatkan tata kelola pelaksanaan pembelajaran pada program studi;
7. Secara terus menerus memperbaharui dan memperbaiki data pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) di Unsoed baik untuk kepentingan eksternal maupun internal;
8. Secara terus menerus meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga penunjang kependidikan agar mampu memberikan layanan pembelajaran yang dapat memuaskan pelanggan dan pencapaian Visi Unsoed;
9. Secara terus menerus meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan agar mampu memberikan layanan penunjang proses pembelajaran yang dapat memuaskan pelanggan dan pencapaian Visi Unsoed;
10. Setiap pemangku kepentingan (*stakeholders* internal) pada setiap unit bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan perbaikan mutu pada unitnya dengan mengacu pada visi Unsoed;
11. Setiap program studi direncanakan, dikembangkan, diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai akreditasi A (BAN/LAM PT) dan regional atau internasional (dapat QS Tree Stars, ABES, IIAB, Malcom Baldrige *Criteria for Education Excellent*, *Six Sigma*, dan lain-lain).

B. AZAS ATAU PRINSIP PELAKSANAAN SPMI

Unsoed yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memiliki lima prinsip, yaitu:

- Akuntabel;
- Transparan;
- Nirlaba;
- Penjaminan mutu;
- Efisien dalam arti produktif dan efektif.

Maksud prinsip akuntabel adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Unsoed kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud prinsip transparan, adalah keterbukan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan standar pelaporan.

Maksud prinsip nirlaba adalah bahwa prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari penyelenggaraan kegiatan di Unsoed harus diusahakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Maksud penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui SN Dikti, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Maksud dari prinsip efisien, produktif, dan efektif yaitu kesesuaian antara masukan (input), proses, hasil (*output*) serta luaran (*outcome*) dan tujuan.

Unsoed memiliki karakter semangat juang Panglima Besar Jenderal Soedirman yaitu maju terus pantang mundur tidak kenal menyerah. Karakter tidak kenal menyerah wujud dalam bentuk jujur, empati dan kebersamaan saling menolong dalam kebaikan, sebagai karakter yang diekspresikan dalam kehidupan kampus.

Pola ilmiah pokok Unsoed adalah pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal berkelanjutan.

Sepuluh azas penyelenggaraan kegiatan akademik (*tridharma* perguruan tinggi) di lingkungan Unsoed merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan aktivitas pokok kegiatan akademik yang meliputi:

1. Azas Mutu, yaitu bahwa kebijakan mutu diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan mutu input, proses dan output.
2. Azas Manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bangsa dan Negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
3. Azas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan mutu diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
4. Azas Akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan mutu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa berdasarkan pada perkembangan keilmuan mutakhir yang bersifat dinamis.

5. Azas Transparansi, yaitu bahwa kebijakan mutu diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya.
6. Azas Kebersamaan, yaitu kebijakan mutu diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan Unsoed secara komprehensif untuk efektifitas dan efisiensi.
7. Azas Kemasyarakatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan mutu yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
8. Azas Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
9. Azas Kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan mutu senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
10. Azas kekeluargaan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan mutu saling asah, saling asih, dan saling asuh antar komponen dalam sistem di Unsoed.

C. Manajemen SPMI, yaitu PPEPP

Implementasi sistem penjaminan mutu pada dasarnya membutuhkan kondisi prasyarat yang harus ada dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan implementasi. Secara umum, prinsip utama implementasi sistem penjaminan mutu adalah:

1. bahwa semua civitas akademika dan tenaga penunjang kependidikan Unsoed bertanggungjawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi standar mutu profesi.
2. semua civitas akademika dan tenaga penunjang kependidikan harus menunjukkan tanggung jawab dan kesungguhan kerja dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk penjaminan dan perbaikan mutu.

Siklus manajemen dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu terdiri dari lima tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan atau PPEPP. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan.

Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements, dll*).

Pedoman umum implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Unsoed adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPM dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua civitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri atau Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal.
6. Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu Unsoed.
7. Melakukan verifikasi mutu yaitu melakukan SPME baik dengan institusi kredibel pemerintah atau non-pemerintah dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam proses pengembangan sistem penjaminan mutu, hasil pelaksanaan lima tahap PPEPP yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan ada empat aktivitas pokok yang

dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dalam rangka memastikan berjalannya SPMI.

Keempat aktivitas pokok pengembangan dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu yang dimaksud adalah:

1. Melaksanakan siklus SPMI lima tahap untuk menjamin mutu.
2. *Mengupdate* dokumen SPMI sesuai kebutuhan atau seharusnya.
3. *Mengupgrade* unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen Unsoed.
4. Mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Unsoed dengan *mengupdate* data sesuai kondisi Unsoed terkini.

D. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Organisasi pelaksanaan SPMI diatur Rektor dengan memperhatikan seluruh ketentuan kebijakan akademik unsoed ini.

Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jenderal Soedirman, mengatur bahwa pelaksana SPMI tingkat universitas adalah Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU) yang berada di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), di tingkat fakultas pelaksanaan SPMI adalah Gugus Penjamin Mutu (GPM), dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi sebagai pelaksana SPMI akademik khususnya pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif.

E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti Dalam SPMI

Standar SPMI Unsoed digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI, dan penetapan kriteria SPME atau akreditasi.

Jumlah standar pendidikan tinggi ada 8 standar (SN Dikti), bidang penelitian ada 8 standar, dan bidang pengabdian kepada masyarakat ada 8 standar (SN Dikti Permenristekdikti no 44 tahun 2015). Total jumlah standar SPMI Unsoed ada 30 standar, terinci 10 standar kategori standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan, standar sistem informasi, standar kerjasama dan standar pelayanan publik.

Jumlah standar dalam kategori atau jenis standar pendidikan Unsoed ada 10 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar perencanaan pembelajaran, standar pelaksanaan

pembelajaran, standar evaluasi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, dan standar kurikulum .

Jumlah standar dalam katagori standar penelitian ada 8 standar, yaitu standar standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Jumlah standar dalam katagori standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas 8 standar, yaitu standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Unsoed juga dilengkapi dengan standar kemahasiswaan, standar system informasi, standar kerjasama dan standar pelayanan publik sebagai pelaksanaan Unsoed sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

BAB VII

INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI UNSOED

Dokumen SPMI Unsoed secara garis besar dikategorikan ke dalam dua macam dokumen yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik adalah dokumen yang berisi nilai-nilai mutu yang harus dijunjung dan diwujudkan. Dokumen mutu yaitu dokumen yang berisi cara atau prosedur termasuk organisasi dalam hal siapa melakukan apa dan kapan. Dokumen SPMI terdiri atas aras atau level universitas, fakultas/pascasarjana/ Unit Internal Unsoed.

Dokumen akademik level unversitas terdiri atas dokumen Kebijakan Unsoed, dokumen Standar Unsoed, dan peraturan-peraturan akademik yang dikeluarkan rektor.

Dokumen mutu level universitas terdiri atas Manual Mutu Unsoed, dan berbagai Manual Prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) level universitas serta Formolir atau Borang atau dokumen pendukung pelaksanaan Manual Mutu. Dengan kata lain bahwa dokumen Manual Mutu Unsoed didukung atau dilengkapi dengan dokumen-dokumen dapat berupa peraturan, borang atau formulir.

Dokumen SPMI Unsoed level fakultas atau level di bawahnya mengacu pada dokumen SPMI level universitas dan sesuai kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi unit masing-masing.

BAB VIII

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN SPMI UNSOED

Hubungan antar dokumen SPMI Unsoed adalah saling terkait satu sama lain, saling melengkapi, menjelaskan, atau memerinci isi dokumen di level atasnya. Misalnya ada dokumen level universitas, maka dokumen level fakultas memerinci khusus yang berkenaan dengan fakultas bersangkutan saja, lebih rinci, detail, dan jelas langkah pelaksanaan. Semua dokumen SPMI tidak ada yang tidak berkaitan atau berhubungan, apalagi bertolak belakang. Semua dokumen SPMI dapat saling melengkapi dan menjelaskan satu sama lain.

Contoh hubungan: pada dokumen kebijakan akademik, tertulis nilai mutu tertentu, maka pada dokumen standar akademik dijabarkan atau diatur seberapa takaran nilai yang harus dijunjung tertulis di dalam dokumen standar akademik. Point standar akademik tertentu, dijabarkan atau diatur detailnya dalam Peraturan Rektor, misalnya peraturan tentang Pelaksanaan Pembelajaran S1 dan D3 atau tentang Pembelajaran Pascasarjana. Contoh lain hubungan antar dokumen SPMI, misalnya dokumen Manual Mutu Unsoed mengatur suatu prosedur SPMI, lalu pada dokumen Manual Prosedur memerinci tahap atau langkah-langkah siapa, di mana, dan kapan prosedur tersebut dijabarkan. Contoh hubungan antar dokumen berikutnya adalah misal penjabaran point pada Manual Prosedur (MP) yang masih mengharuskan langkah ke beberapa lokasi atau bagian atau tempat, kemudian pada satu tempat atau lokasi atau bagian dapat dirinci langkah-langkah atau prosedurnya, sehingga menjadi dokumen yang lebih rendah aras atau levelnya. Misalnya dokumen prosedur pada satu bagian tersebut diberi nama dokumen Instruksi Kerja (IK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tertentu. Dokumen mutu tersebut (IK) bisa dengan atau tanpa dibantu atau dilengkapi dengan dokumen formulir atau borang atau dokumen pelengkap tertentu.

BAB IX

PENUTUP

Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan akademik perlu dilakukan sosialisasi yang masif dan terstruktur. Mengingat bahwa keberhasilan SPMI sepenuhnya tergantung pada partisipasi seluruh warga Unsoed, tidak sekedar civitas akademika sebagai pelaku utama, namun juga keseluruhan tenaga penunjang kependidikan dan seluruh *stake holder*, maka sosialisasi yang efektif diperlukan.

Seluruh pimpinan unit di lingkungan Unsoed wajib mewujudkan SPMI Unsoed di unit sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Detail penjabaran seberapa suatu nilai yang diatur dalam dokumen kebijakan harus dilaksanakan dapat mengacu pada dokumen standar dan prosedur bagaimana standar dilaksanakan termasuk siapa pelaksana, di mana dan bagaimana yang membuktikan suatu kebijakan mutu dilaksanakan, diuraikan dalam dokumen mutu serta dokumen-dokumen SPMI yang dibutuhkan termasuk dokumen pendukung seperti formulir. Pada akhirnya penerapan Kebijakan Mutu Unsoed dimaksudkan untuk kejayaan Unsoed atau *Jenderal Soedirman University* dalam komunikasi internasional.

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

ACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001

